



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Pasar Mardika Blok L (keluarga Mulyadi), Kelurahan Hanipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 24 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Botun, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X8/24/II/2010 tanggal 2 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 3 tahun 8 bulan;
- b. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan umur 2 tahun 7 bulan;

Dan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut saat ini di asuh dan dipelihara oleh Termohon;

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bertahan lama dimana pada bulan September tahun 2011 setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
 - b. Pada saat Pemohon sedang mengalami sakit, Termohon tidak menjaga bahkan tidak melayani Pemohon;
 - c. Termohon lebih memilih hidup bersama orang tuanya di Desa Handea dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ikuti Pemohon;

- d. Termohon tidak mau mengikuti perintah suami sebagai kepala rumah tangga;
 - e. Dan bahkan lebih sering ke rumah orang tuanya dari pada memperhatikan suami sebagaimana kewajiban seorang istri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2014 kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut hanyalah dengan jalan perceraian;
 7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 6. **Penetapan No 350/Pdt.G/2014/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan berhasil, Pemohon pada sidang tanggal 10 Februari 2015 telah menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan berhasil, Pemohon pada sidang tanggal 10 Februari 2015 telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Ab dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Tukacil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 5 dari 6. **Penetapan No 350/Pdt.G/2014/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00.-
3. Biaya Panggilan : Rp 1.250.000,00.-
4. Redaksi : Rp 5.000,00.-
5. Materai : Rp 6.000,00.-

Jumlah Rp 1.341.000,00.- (satu tujuh ratus empat puluh satu
ribu rupiah);-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

DRS. BACHTIAR